

PENGARUH SISTEM POLITIK DAN TIPE HUKUM TERHADAP POLITIK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

Oleh : Hj. Jauhariah, SH, MM, MH¹

Abstrak

Sistem politik dan tipe hukum akan sangat berpengaruh terhadap politik hukum perundang-undangan. Semakin demokratis sistem politik yang dianut, maka akan semakin responsif tipe hukum dan politik hukum perundang-undangannya. Sehingga dapat diharapkan produk perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar merupakan kristalisasi pemikiran suatu bangsa untuk mengatasi masalah hukumnya dimasa kini dan implementasinya yang benar dan konsisten untuk mencapai kondisi hukum yang ideal dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: *Sistem Politik; Tipe Hukum; Politik Hukum*

Abstract

Political system and the type of law will greatly affect the laws of politics. The more democratic political system adopted, it will be more responsive to the type of law and the legislation political law. So it can be expected product resulting legislation is really a crystallization of thought of a nation to address the legal issues in the present and correct and consistent implementation to achieve the ideal state law in the future.

Keywords: *Political System; Type of Law; political Law*

A. Pendahuluan

Penyusunan peraturan perundang-undangan selain memerlukan latar belakang kepentingan keberadaannya, juga memerlukan landasan filosofis yang jelas, yang memberikan acuan yang berpijak kearah mana yang hendak dituju dari eksistensi perundangan tersebut. Dengan demikian, terakam jelas dari peraturan perundangan tersebut kristalisasi pemikiran suatu bangsa sesuai dengan zamannya, tentang bagaimana bangsa tersebut mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Baik masalah hukum masa kini (*ius constitutum*) masalah operasi hukum (*ius operatum*) dan masalah hukum yang dicitakan dimasa depan (*ius constituendum*).

Kristalisasi pemikiran suatu bangsa untuk mengatasi masalah hukumnya dimasa kini dan implementasinya yang benar dan konsisten untuk mencapai kondisi hukum dimasa depan itulah yang dapat disebut sebagai politik hukum bangsa tersebut. Politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap perubahan hukum yang ada, supaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan

kannya dalam produk hukum dan mengimplementasikan secara konsisten untuk mencapai kondisi hukum yang dicitakan.

Dalam kaitan itu, Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap saja yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *Legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup *Legislative drafting, Legal excuting, dan legal review*.²

B. Permasalahan

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Bagaimana pengaruh sistem politik dan tipe hukum terhadap politik hukum perundang-undangan?

C. Pembahasan

Adanya Undang-Undang merupakan kebutuhan hajat manusia, karena dengan adanya Undang-Undang masyarakat dapat diatur, kezaliman dapat dicegah, hak-hak manusia dapat dijamin, keadilan dapat terlaksana dan dengan Undang-Undang inilah suatu bangsa dapat diarahkan¹. Sebagai asas berlakunya da-

¹ Dosen / Ketua STIH Sumpah Pemuda Palembang

² Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, LP3ES, Jakarta, 1984

lam arti material Undang-Undang merupakan sarana semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu.⁴

Suatu perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. bersifat umum dan komprehensif
2. bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
3. ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Adalah lazim bagi suatu peraturan untuk mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.⁵

Undang-Undang baru ada apabila telah dibentuk oleh lembaga yang berwenang. Pelaksanaannya telah dilimpahkan kepada badan yang telah diberi wewenang. Cara pembentukan Undang-Undang dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan, baik sistem pemerintahan Parlementer maupun sistem Presidential, usulan Undang-Undang sering datang dari pihak pemerintah dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk "digodok" perumusannya. Berkaitan dengan Pemususan undang-undang, John Austin, seorang positivis yang utama, mempertahankan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinate sources*). Kalau kita ikuti penjelasannya mengenai sumber yang lebih rendah ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ia sama sekali tidak menganggapnya sebagai sumber.⁶ Hans Kelsen mengemukakan konsepsinya mengenai *Grundnorm*, suatu dalil akbar dan tak dapat di-

tiadakan, yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum, bagaimana berputar-putarnya pun jalan itu. Dengan demikian, maka dalil akbar yang disebut sebagai *grundnorm* itu kecuali berfungsi sebagai dasar, juga sebagai tujuan yang harus diperhatikan oleh setiap hukum atau peraturan yang ada. Semua hukum yang berada dalam kawasan rejim *Grundnorm* tersebut harus bisa mengait kepadanya, oleh karena itu ia bisa juga dilihat sebagai induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. *Grundnorm* ini tidak perlu sama untuk setiap tata hukum, tetapi ia akan selalu ada disitu, apakah dalam bentuk tertulis atautkah sebagai suatu pernyataan yang tidak dituliskan.⁷ Kelebihan dari hukum perundang-undangan adalah dalam segi kepastiannya. Kepastian ini dijamin oleh adanya pembuatan hukum yang dilakukan secara sistematis oleh badan-badan yang khusus untuk itu dan tehnik-tehnik perumusannya yang terpelihara dan terkembangkan secara baik.

Dalam hubungan dengan diskusi tentang peranan hukum sebagai sarana kebijaksanaan negara dalam mengolah jalan kehidupan masyarakat, Prof. A.A.G. Peters melihat adanya berbagai gejala yang satu sama lain saling berkaitan, yaitu : keabsahan hukum yang cenderung goyah, efektifitas hukum yang melemah, dan bobot hukum yang merosot.

Masalah keabsahan hukum muncul dalam dua relasi :

- (1) dalam hubungannya dengan pemerintah dan pendukungnya di mana pemerintah harus menampilkan citra tertentu dalam bentuk perundang-undangan dan ketetapan-ketetapan yang merumuskan kebijaksanaan untuk memikat kelompok-kelompok pendukung tersebut;
- (2) yang menyangkut tantangan terhadap perundang-undangan tersebut di atas oleh kelompok-kelompok lawan politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang dapat menjadi korban hukum itu.

⁴ Abdul Kadir Auda, *Islam dan perundang-undangan*, Tanpa Tempat, International Federation Of Student Organization, 1978, h. 20. dikutip dari Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 145.

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 78

⁶ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, h. 145.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1986, h. 238.

⁸ *Ibid.*, h. 244

Untuk menghadapi ini, terjadi konsesi-konsesi terhadap radikalisasi undang-undang dan cara-cara pengendalian sarana untuk mencapai sasaran kebijaksanaan.

Bertolak dari teori sosial tentang hukum, Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga tipe hukum, yaitu hukum represif (yang bertujuan untuk memelihara status quo), hukum otonom (yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistis kaku), serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial.⁸

Peters mengajukan gagasan apabila hukum mempunyai makna normatif, maka harus pula bernilai praktis, artinya harus dikembangkan konsepsi hukum sebagai upaya politik yang akan menjadi dasar hukum responsif.⁹

1. Hukum yang diprogramkan

Hukum pidana dan perdata "normal" pada prinsipnya menegaskan pola-pola pemikiran dan konstellasi kepentingan yang menguasai kehidupan masyarakat, sedangkan hukum yang diarahkan pada perubahan sebaliknya akan membentur pada sikap dan konstellasi kepentingan itu.

Contoh hukum regulatif adalah Undang-Undang Keamanan Kerja, perlindungan Lingkungan Hidup, *anti trust* dan juga hukum yang menyangkut pengaburan ekonomi yang efektivitasnya tergantung dari birokrasi pelaksana dengan kemampuan yang memadai.

Contoh hukum yang melahirkan hak-hak baru adalah perundang-undangan yang meningkatkan demokratisasi dalam kehidupan industri yang pelaksanaannya ditentukan oleh usaha terus-menerus para subjek hukum.

Dikatakan bahwa kunci utama pembentukan hukum yang mengarah pada perubahan sosial terletak pada implementasi hukum itu. Di sini, perlu dibedakan antara tujuan perundang-undangan yang mengarah pada perombakan masyarakat dengan

efektivitas hukum yang diprogramkan.

Hambatan pelaksanaan hukum yang diprogramkan, antara lain :

- (1) pengaruh undang-undang itu sendiri yang melewatkan peluang bagi hasil-hasil radikal;
- (2) tindakan defensif yang membatasi dampak perundang-undangan;
- (3) masalah partisipasi dalam pelaksanaan undang-undang;
- (4) pemanfaatan unsur-unsur yang sama;
- (5) pemakaian prosedur untuk menghindari penerapan;
- (6) membawa hubungan sosial dan politik untuk memperoleh keuntungan;
- (7) adanya pengaruh moral untuk mengabaikannya.¹⁰

2. Pengarahan pada Konteks

Pelaksanaan perundang-undangan dalam konteks wewenang yang hirarkis, memungkinkan adanya keuntungan bagi mereka yang mempunyai kedudukan sosial lebih tinggi.

Oleh karena itu, agar suatu perundang-undangan efektif, diperlukan rumusan jelas yang menetralisasi berbagai rintangan, mekanisme paksaan dan kerugian moral akibat konteks wewenang yang otoriter.

3. Pengarahan Sarana pada Kelompok sasaran

Penegasan dan penjabaran hak-hak secara rinci tanpa pasal-pasal pengecualian yang akan mengaburkan, dalam hubungan ini kelompok sasaran, perlu mempunyai peranan prosedural yang memungkinkan mereka mampu mengklaim hak-haknya. Syarat lain adalah proses peradilan yang mudah.

4. Pengenaan Sanksi Resmi

Untuk menghindari penolakan kekuasaan kehakiman konservatif atau perlawanan politik pasif diperlukan atau "ultimum remedium" berupa sanksi.

⁸ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 21

⁹ A.A.G. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1990, hlm. 50

¹⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *op. Cit.*, hlm. 23

5. Perenggutan Hak

Di sini diperlukan keterlibatan kelompok sasaran untuk memperjuangkan perwujudan hak-hak yang telah diakui oleh hukum, misalnya melalui berbagai organisasi.

Perenggutan hak ini mencakup :

- a) penuntutan hak
- b) merenggut hak yang telah diakui hukum
- c) melembagakan bentuk-bentuk pemanfaatan hak
- d) memperluas hak tersebut agar berjangkauan luas.¹¹

Perhatian yang meningkat pada bekerjanya pranata hukum, kekuatan yang mempengaruhinya dan potensialitasnya timbul terutama karena terdapatnya kenyataan bahwa pembentukan dan pelaksanaan hukum nampak kian diceraikan dari realitas sosial serta gagasan keadilan itu sendiri.

Adanya kritik terhadap kemampuan hukum untuk mencapai keadilan substantif serta menangani masalah dasar keadilan serta terhadap peranan hukum sebagai alat dominasi, pendukung utama kekuasaan serta privilese, telah melahirkan kebutuhan (pada satu pihak) pendekatan ilmu-ilmu sosial yang mampu menjelaskan konteks sosial hukum serta dimensi-dimensi tata hukum, dan (pada pihak lain) kebutuhan akan suatu kerangka bagi alternatif penataan hukum.

Dalam hubungan itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengetengahkan suatu teori mengenai 3 (tiga) keadaan dasar hukum dalam masyarakat yakni :

1. Hukum Represif, yakni hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri, dan
3. Hukum Responsif, yaitu hukum yang merupakan sarana respons atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat.¹²

Pada hukum Represif, tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Peraturannya bersifat rinci namun kurang mengikat pembuat aturan, seringkali terjadi diskresi.

Sifat memaksa nampak meluas dan hanya secara lemah dibatasi, sementara itu yang dikembangkan adalah "moralitas kekangan". Hukum tunduk pada politik kekuasaan serta harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat dan ketidaktaatan dianggap penyimpangan. Kritisme dipandang sebagai ketidaksetiaan.

Dalam keadaan hukum otonom, tujuan hukum adalah legitimasi yang didasarkan pada kejujuran prosedural. Aturan-aturan mengikat baik penguasa maupun yang dikuasai dan diskresi dibatasi oleh hukum. Paksaan dikendalikan oleh kekangan hukum dan moralitasnya adalah moralitas institusional. Hukum "merdeka" dari politik.

Harapan-harapan ketaatan tidak terlampaui ketat dan dibenarkan oleh hukum, misalnya dalam kerangka pengujian aturan. Partisipasi masyarakat dibatasi oleh prosedur yang mapan.

Pada hukum responsif keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip dan kebijaksanaan. Diskresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif atau sistem-sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah "moralitas kerja sama", sementara aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidaktaatan dinilai dalam ukuran kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berpartisipasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Sungguhpun konsepsi abstrak di atas mungkin dalam masyarakat tertentu mengandung ciri-ciri campuran, namun dapat dipastikan bahwa postur dasar suatu tata hukum akan lebih memperlihatkan kecenderungan yang mirip dengan salah satu tipe hukum represif, otonom atau responsif.

Keadaan hukum demikian tidak terlepas dari tipe-tipe organisasi formal, yakni pra-birokratis, birokratis dan pasca-birokratis.

Sebagai contoh, pada organisasi formal pra-birokratis nampak terdapatnya ketidakterpisahan antara kepentingan pribadi dan tanggung jawab kemasyarakatan, juga pengambilan keputusan lebih didasarkan pada tindakan

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

tanpa pengendalian dari penguasa. Pada organisasi formal birokratis tujuan dinyatakan secara jelas dan terdapat lingkungan kompetensi yang secara hirarkis terbagi-bagi, proses pengambilan keputusan bersifat rutin dan sistematis. Sedangkan dalam tipe organisasi formal pasca birokratis terlihat adanya orientasi pada tujuan secara luwes dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Lebih jauh, Nonet dan Selznick memberikan uraian yang lebih rinci mengenai ketiga tipe hukum tersebut di atas.

Hukum Represif

Gagasan hukum represif mengandaikan bahwa setiap tata hukum merupakan keadilan yang beku dan mempunyai potensi represif oleh karena terikat pada status quo dan dengan menyelimuti otoritas, hukum membuat kekuasaan lebih efektif.

Dalam hubungannya dengan kekuasaan, bentuk sistematis hukum represif mempunyai ciri berikut :

- (1) Pranata hukum secara langsung disediakan bagi kekuasaan politik; hukum diidentifikasi dengan negara dan tunduk pada kepentingan negara;
- (2) Kelestarian kekuasaan adalah tugas dari penegakan hukum;
- (3) Alat-alat pengendalian khusus seperti Polisi menjadi pusat kekuasaan yang bebas;
- (4) Pelembagaan keadilan kelas.

Pelaksanaan hukum represif memperhatikan kecenderungan perspektif resmi (*Official Perspective*) dalam pengertian dengan dibenarkan oleh kedaulatan hak-hak istimewa mengawetkan diskresi serta keteraturan administratif yang kaku.

Terjadi pula suatu keadaan kelas dengan mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial dan dalam kaitan ini hukum pidana nampak dominan.

Tata hukum yang ada menampilkan gambaran :

- a. Peradilan dan penegak hukum sebagai alat pemerintah
- b. Tujuan hukum adalah "memelihara perdamaian setiap saat dengan biaya apa pun untuk memuaskan keinginan sosial atau keamanan umum"
- c. Hukum pidana merupakan pusat perha-

tian penegakan hukum.

"*Official Perspective*" dalam bekerjanya hukum represif timbul untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, mempertahankan "sistem" dan mengawetkan sumber daya administratif. Penguasa mengidentifikasi kepentingan mereka dengan kepentingan masyarakat dan untuk itu digunakan aparaturnya pemaksa yang terisolasi dari pengaruh luar yang akan mengurangi "monopoli kekerasan yang absah".

Produk hukum maupun pelaksanaannya dirasakan represif oleh masyarakat oleh karena hukum :

- 1) Melembagakan disprivilese dengan menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab, bukan pada hak-hak yang dimiliki oleh golongan yang tidak berkuasa.
- 2) Melembagakan ketergantungan, khususnya golongan miskin yang menjadi sasaran bekerjanya lembaga-lembaga atau birokrasi tertentu maupun distigmatisasi oleh klasifikasi-klasifikasi resmi.
- 3) Mengorganisasi pengamanan sosial atas "kelas-kelas berbahaya" dengan mengkriminalisasikan perilaku-perilaku tertentu.

Represi adalah satu sisi dari keadilan kelas, sedangkan sisi yang lain adalah konsolidasi privilese.

Sumber lain hukum represif adalah tuntutan atau penyesuaian budaya (*cultural conformity*) yang menimbulkan kecenderungan menghukum atas nama moral dan nilai-nilai budaya.

Dengan begitu perwujudan hukum represif menampilkan dua gambaran pokok :

- a) Keterpaduan yang erat antara hukum dengan politik dalam bentuk subordinasi langsung pranata-pranata hukum pada elit yang memerintah dengan menjadi semacam "instrumentalisme primitif" yang siap mengkonsolidasikan kekuasaan, menjamin privilese dan memenangkan konformitas.
- b) Merajalelanya diskresi baik sebagai hasil maupun sebagai cara menjamin bekerjanya peranan hukum sebagai alat di atas.

Hukum Otonom

Dengan timbulnya hukum otonom, maka tata hukum menjadi sumber daya untuk menjinakkan represi dan berorientasi pada *the "Rule of Law"*.

Ciri-ciri hukum otonom antara lain sebagai berikut :

- 1) Hukum dipisahkan dari politik dengan pemisahan fungsi
- 2) Tata Hukum mendukung "model aturan-aturan"
- 3) Prosedur adalah pusat hukum
- 4) Kepatuhan pada hukum dipahami sebagai ketaatan yang ketat pada hukum positif.

Sumber transisi hukum represif ke hukum otonom adalah kepentingan pemerintah untuk memperoleh legitimasi. Fungsi legitimasi adalah melindungi penguasa dari tuntutan saingannya serta kritik-kritik potensial. Jadi legitimasi harus dilihat pada isi dan akibatnya.

Strategi pokok legitimasi adalah pemisahan hukum dari politik yang mempunyai dua aspek : Pertama, politik tunduk pada hukum, oleh karena hukum melembagakan prinsip pembatasan penggunaan kekuasaan; Kedua, peradilan menekankan fungsi nonpolitik.

Ciri yang berpusat pada aturan (yakni norma yang menentukan ruang lingkup dan penerapan hukum) didasari oleh :

- 1) Aturan adalah sumberdaya yang kuat bagi untuk mengabsahkan kekuasaan.
- 2) Diskresi dipersempit
- 3) Menyebarkannya aturan mengandung kompleksitas dan masalah konsistensi yang memerlukan kemampuan profesional.
- 4) Orientasi pada aturan cenderung membatasi tanggung jawab sistem hukum.
- 5) Walaupun menjinakkan represi, hukum otonom tetap mempunyai gagasan bahwa hukum adalah alat pengendalian sosial.

Hukum Responsif

Beberapa ciri hukum responsif yang bertujuan agar hukum lebih tanggap terhadap kebutuhan terbuka pada pengaruh yang lebih efektif dalam menangani masalah sosial, antara lain adalah : pertama, dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan; Kedua, mengendalikan tuntutan pada ketaatan serta mengurangi kekakuan hukum; ketiga, bantuan hukum menampilkan suatu dimensi politik; keempat, terdapatnya perencanaan pranata hukum secara lebih kompeten.

Dalam rangka pengutamakan tujuan, yang penting adalah hasil-hasil substantif serta tanggap jawab kelembagaan yang efektif.

Hukum responsif mencoba mengatasi *prochialisme* (kepicikan) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.

Pada keadaan terdapatnya hukum responsif, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan hukum lebih terbuka. Dalam pengertian ini, arena hukum menjadi semacam forum politik, dan partisipasi hukum mengandung dimensi politik. Dengan perkataan lain, aksi hukum merupakan wahana bagi kelompok atau organisasi untuk berperan serta dalam menentukan kebijaksanaan umum.

D. Penutup

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem politik dan tipe hukum akan sangat berpengaruh terhadap politik hukum perundang-undangan. Semakin demokratis sistem politik yang dianut, maka akan semakin responsif tipe hukum dan politik hukum perundang-undangannya. Sehingga dapat diharapkan produk perundang-undangan yang dihasilkan benar-benar merupakan kristalisasi pemikiran suatu bangsa untuk mengatasi masalah hukumnya dimasa kini dan implementasinya yang benar dan konsisten untuk mencapai kondisi hukum yang ideal dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.G. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1990
- Andi Hamzah, *Politik Hukum Pidana*, LP3ES, Jakarta, 1984
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fondasi Keilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung:, 1999
- Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Gama Media, Yogyakarta: 2002
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998
- N.E. Algra, dkk., *Mula Hukum*, Binacipta, Jakarta 1983
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983